

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertanggungjawaban Hukum Korporasi sebagai Penyedia Layanan yang Bermuatan Pornografi

Rendra Putra Karista

Universitas Negeri Surabaya
24131585001@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Universitas Negeri Surabaya
pudjiastuti@unesa.ac.id

Aditya Wiguna Sanjaya

Universitas Negeri Surabaya
adityasanjaya@unesa.ac.id

ABSTRAK

Bahwa Penyedia Layanan Media Sosial X / Twitter dewasa ini secara gamblang dalam kebijakan privasinya mengizinkan konten seksual. Adanya muatan pornografi dalam konten elektronik oleh sebuah korporasi terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif, yang mana dalam Peraturan Menteri tersebut sanksi bagi Korporasi yang memuat konten pornografi adalah Pemblokiran, sedangkan dalam ketentuan Undang-undang merumuskan adanya sanksi pidana. Guna membuat terang bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi yang memuat konten pornografi, penulis akan melakukan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dikaitkan dengan Teori Ultimum Remedium, maka langkah penindakan yang perlu dilaksanakan adalah melakukan Pemblokiran. Apabila pemblokiran tersebut tidak efektif, maka perlu dilakukan penegakan hukum pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pemblokiran, Pidana, Korporasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan manusia sangat beragam jenisnya. Tidak hanya kebutuhan pokok yakni sandang, pangan dan papan saja, saat ini setiap orang dituntut untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan terhadap komunikasi yang menghasilkan interaksi sosial dengan manusia lain inilah yang menjadi pendukung utama manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana tersebut diatas. Interaksi Sosial dapat dimaknai sebagai sebuah hubungan antar individu, antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok dalam suatu masyarakat, yang tentunya masing-masing individu atau kelompok saling berinteraksi guna memenuhi tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, interaksi sosial antar individu maupun kelompok dalam masyarakat semakin berkembang. Tidak hanya interaksi sosial secara tatap muka, antar individu maupun kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhannya juga melakukan interaksi sosial melalui media komunikasi yang dapat memungkinkan para individu tersebut berinteraksi dari jarak jauh, seperti halnya melalui telepon, maupun melalui sarana media sosial. Tak hanya itu, dalam transaksi jual-beli, saat ini telah berkembang aplikasi atau situs penyedia layanan Toko Daring yang memungkinkan setiap manusia dapat melihat, memilih dan berbelanja melalui telepon seluler, didukung juga dengan transaksi yang tidak hanya melalui uang konvensional, namun juga melalui sarana uang elektronik yang disediakan oleh perbankan di Indonesia.

Selain pemenuhan kebutuhan pokok diatas, manusia di era modern saat ini banyak menggunakan media sosial untuk berinteraksi sosial satu sama lain. Media sosial dewasa ini juga banyak memuat konten-konten positif seperti halnya berita terkini, informasi tentang Kesehatan, serta informasi-informasi menarik lainnya yang dibutuhkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

masyarakat, sehingga kini masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Namun demikian, Negara juga harus hadir dalam interaksi sosial antar individu maupun kelompok tersebut guna menjaga ketertiban serta mengatur tingkah laku manusia agar tetap menjamin hak-hak individu yang lainnya dalam suatu interaksi sosial. Saat ini, globalisasi informasi telah menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional dengan tujuan agar pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna mengatur interaksi sosial dalam masyarakat secara daring, maka pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan pembentukan Undang-undang tersebut yakni untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.¹

Dalam pesatnya perkembangan interaksi sosial masyarakat melalui media sosial saat ini tentunya selain membawa dampak positif, terdapat juga dampak negatif yang timbul. Diantaranya semakin maraknya konten-konten yang mengandung pornografi, informasi palsu (*hoax*), ujaran kebencian seperti penghinaan, pencemaran nama baik,

¹ Konsiderans Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memprovokasi, menghasut atau bahkan penistaan agama. Tidak hanya manusia sebagai individu atau dalam kelompok masyarakat, keberadaan korporasi juga berperan aktif dalam interaksi sosial yang melibatkan masyarakat. Keberadaan korporasi antara lain berperan sebagai penyedia layanan belanja daring, penyedia layanan media sosial, serta berbagai macam penyedia layanan interaksi sosial lainnya.

Namun penegakan hukum bagi korporasi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik masih memunculkan permasalahan, salah satunya adalah Platform Penyedia Layanan Media Sosial X / *Twitter* yang secara gamblang dalam keterangan kebijakan privasinya mengizinkan konten ketelanjangan hingga perilaku seksual (Sihombing, 2024). Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana menyebutkan adanya larangan bagi Setiap Orang termasuk Badan Hukum untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut tentunya terdapat sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa terkait adanya muatan pornografi yang dimuat dalam konten elektronik oleh sebuah korporasi, terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-undang Nomor 11

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif, yang mana dalam Peraturan Menteri tersebut sanksi bagi Korporasi yang memuat konten pornografi adalah Pemblokiran. Dengan adanya dua aturan yang berbeda mengenai 1 (satu) permasalahan, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan diantaranya yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Korporasi yang menyediakan layanan bermuatan Pornografi ? Guna menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji dari sisi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Bahwa secara normatif, tanggungjawab korporasi yang memuat konten pornografi seharusnya dapat dikenakan sanksi pidana, namun di lapangan ketentuan tersebut belum dapat berjalan optimal dengan masih maraknya korporasi sbagai penyedia layanan media sosial yang memuat konten pornografi. Selain itu, terdapat dua pengaturan yang berbeda yakni adanya sanksi pidana dan sanksi pemblokiran situs milik korporasi dimaksud.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Ket.
1.	2019	Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak	1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak?	Penelitian ini menitik beratkan pada sudut pandang Anak sebagai korban.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2.	2018	Angeline Xiao, Universitas Pelita Harapan Jakarta	Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi, Teknologi, Masyarakat	1. Hadirnya teknologi apakah benar- benar mengubah pola interaksi sosial manusia ?	Penelitian ini menitikberat kan pada adanya Perubahan Sosial pada Masyarakat.
3.	2019	Moh.Krisna Bayu Aji, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.	Sanksi Pidana terhadap Korporasi Akibat Melakukan Kejahatan Pornografi	1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan pornografi apabila dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan sanksi pidana? 2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi akibat melakukan kejahatan pornografi?	Penelitian ini tanpa mengkaji dari 2 (dua) persepektif peraturan perundang- undangan.
4.	2023	Johanes Cahyono, Jonathan, Universitas Surabaya.	Penegakan Hukum Bagi Korporasi yang Menawarkan Pemandu Karaoke Untuk Prostitusi	1. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi akibat melakukan kejahatan prostitusi?	Penelitian mengkaji dari sisi Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5.	2021	Hatarto Pakpahan, Crisjiatmoko Mindika Dwimaylando,	Pertanggung jawaban Pidana Korporasi	1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi dalam	Penelitian tidak mengkaji adanya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

		Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang	Dalam Cyber Pornografi	cyber pornografi?	konflik norma.
--	--	--	---------------------------	----------------------	-------------------

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Ibrahim, 2006). Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena terdapat konflik norma antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif terkait Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam menyediakan layanan yang bermuatan pornografi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*) yakni Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas (Marzuki, 2011). Penulis menggunakan pendekatan ini karena ingin mengetahui dan menganalisis konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan. Penulis menganalisis aturan terkait dengan Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam menyediakan layanan yang bermuatan pornografi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menurut Peraturan Menteri Komunikasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif.

Jenis Bahan Hukum yang dipakai terdiri dari Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoratif (Fajar & Achmad, 2015). Bahan hukum primer ini terdiri atas berbagai peraturan terkait dengan Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam menyediakan layanan yang bermuatan pornografi antara lain Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif. Selanjutnya Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang dibutuhkan penulis untuk menguatkan bahan hukum primer, berupa penjelasan peraturan perundang – undangan, buku – buku literatur, dokumen, makalah, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel – artikel dari media cetak maupun elektronik yang memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus – kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan ensiklopedia.

Bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber – sumber yang ada, yaitu berupa studi literatur di Perpustakaan, peraturan perundang-undangan, diskusi dengan dosen pembimbing, serta artikel dari website mengenai Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam menyediakan layanan yang bermuatan pornografi. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel, literatur, penelitian yang sudah ada, tesis, disertasi, jurnal. Dihubungkan dengan permasalahan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang ada sehingga penulis dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa, interpretasi formal atau penafsiran menurut peraturan yang sah dan juga bersifat restriktif atau membatasi, dan penafsiran sistematik. Proses analisis bahan hukum yang digunakan dengan melihat aturan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif.

3. PEMBAHASAN

Bahwa guna membuat terang mengenai bagaimana tanggungjawab sebuah korporasi yang menyediakan layanan atau muatan yang mengandung pornografi, maka terlebih dahulu akan dikupas secara teoritis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi sebuah korporasi. Korporasi secara etimologis berasal dari kata *corporatie* dalam Bahasa Belanda, *corporation* dalam Bahasa Inggris, *corporation* dalam Bahasa Jerman dan berasal dari bahasa latin yaitu "*corporatio*". "*Corporatio*" sebagai kata benda berasal dari kata "*coporare*" yang berasal dari kata "*corpus*" atau badan, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka "*corporatio*" itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Soetan K. Malikoel Adil dalam Muladi & Priyatno, 2010). Selain itu banyak pendapat ahli yang menyatakan bahwa suatu Korporasi merupakan Badan Hukum atau dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *Rechtspersoon*. Bahwa dalam hukum

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pidana positif konsep korporasi mempunyai makna yang lebih luas dari pengertian badan hukum. Dalam tindak pidana pencucian uang korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut berarti lebih luas dari pengertian badan hukum dalam konsep hukum perdata. Atau dapat dikatakan bahwa setiap badan hukum merupakan korporasi, tetapi tidak semua korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum yaitu kumpulan yang terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum, misalnya perseroan dan firma.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaknai sebagai khususnya dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Korporasi yang berbadan hukum diakui sebagai Subjek Hukum. Selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi:

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebuah Korporasi yang berbadan hukum merupakan subjek hukum termasuk didalamnya Hukum Pidana. Oleh karena sebuah Korporasi berbadan hukum merupakan subjek hukum pidana, maka bagi Korporasi berbadan hukum tersebut tentunya dapat dibebankan pertanggungjawaban apabila melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana. Selanjutnya Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang bersifat objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya dimana dasar adanya perbuatan pidana yaitu berlakunya asas legalitas dan dasar dipidananya pembuat yaitu adanya asas kesalahan (Ali, 2012). Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana lebih sering dikenal sebagai *teorekenbaardheid*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Criminal Responsibility*. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kemampuan seorang subjek hukum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Cross dan Jones mengemukakan suatu doktrin penting yang dinamakan *Cardinal of Criminal Law* yang berbunyi (Asmarawati, 2015):

Actus non Facit Reum, Nisi mens sit Rea (*Actus Reus* adalah perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan *Mens Rea* adalah niat jahat untuk melakukan tindak pidana dimana kedua aspek tersebut harus dipenuhi agar seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab secara pidana).

Bahwa dari pendapat tersebut, maka subjek hukum termasuk Korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ada niat jahat dari Korporasi dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi saat ini dikenal terdapat beberapa teori, yang pertama adalah Teori *Strict Liability* yang menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau "*Strict liability*". Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya (Rodliyah et al., 2020).

Teori selanjutnya adalah Teori *Vicarious Liability*, menurut Peter Gillies prinsip hukum "*vicarious liability*" adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Suatu perusahaan seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious* (Fauzia et al., 2022).

Teori yang terakhir adalah teori identifikasi yang menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi (Setiyono, 2002).

Bahwa kemudian menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanggungjawab korporasi khususnya yang berbadan hukum sebagai penyedia layanan dan/atau muatan yang melanggar kesusilaan terdapat ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;*
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;*
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;*
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatas, maka bagi Korporasi Berbadan Hukum yang menyediakan layanan bermuatan pornografi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Selanjutnya menurut ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif, apabila terdapat layanan bermuatan Pornografi di internet baik disediakan oleh Orang Perseorangan maupun Badan Hukum, langkah yang harus ditempuh adalah melalui pemblokiran atas muatan negatif dimaksud. Sebelum menganalisis lebih lanjut, muatan Negatif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif adalah Pornografi dan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Bahwa penindakan terhadap Subjek Hukum termasuk korporasi yang menyediakan layanan pornografi melalui metode pemblokiran, secara garis besar dilalui dengan mekanisme Penerimaan Laporan masyarakat oleh Dirjen yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pengelolaan laporan, lalu apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif, maka Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam *TRUST+Positif* apabila situs berupa domain, lalu Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain, apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *TRUST+Positif* dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Memperhatikan metode penyelesaian yang ada dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif tersebut, maka terdapat perbedaan sanksi dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan Korporasi yang menyediakan muatan pornografi.

Sehingga menurut hemat penulis, terhadap adanya konflik peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu dikaji dan dikaitkan dengan Teori *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana. Pendapat ahli Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:

Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat, Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terakhir). Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasi yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana (Januarsyah, 2017).

Atas pendapat ahli diatas maka berdasarkan Teori *Ultimum Remedium* penerapan Sanksi Pidana merupakan jalan terakhir untuk diterapkan apabila terdapat lingkup hukum lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian sehubungan dengan Korporasi yang menyediakan layanan bermuatan pornografi, maka menurut hemat penulis langkah penindakan yang perlu dilaksanakan adalah melakukan Pemblokiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif. Selanjutnya apabila langkah penindakan pemblokiran tersebut dirasa tidak efektif dan masih maraknya Korporasi yang menyediakan muatan pornografi maka perlu dilakukan penegakan hukum pidana sepanjang perbuatan korporasi tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa tentunya dalam penerapan hukum pidana yang menyangkut korporasi, dalam beberapa sudut pandang Undang-undang terdapat perbedaan terkait dengan siapa yang dapat dikenakan pidana penjara. Namun sehubungan dengan muatan pornografi yang disediakan oleh Korporasi, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah secara jelas mengatur bahwa yang dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda bagi subjek hukum korporasi adalah pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mewakili korporasi, mengambil keputusan dalam korporasi, melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi dan melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

4. KESIMPULAN

Bahwa Pertanggungjawaban Hukum secara Pidana bagi Korporasi yang menyediakan layanan bermuatan Pornografi diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan Korporasi (*pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan dalam korporasi, melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi dan melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi*) dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Selain itu diatur juga Pertanggungjawaban Hukum bagi Korporasi yang menyediakan layanan bermuatan Pornografi secara administratif diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif, apabila terdapat layanan bermuatan Pornografi di internet baik disediakan oleh Orang Perseorangan maupun Badan Hukum, langkah yang harus ditempuh adalah melalui pemblokiran atas muatan negatif dimaksud. Apabila dikaitkan dengan Teori *Ultimum Remedium* yang menyatakan Pidana sebagai obat terakhir, maka langkah penindakan yang perlu dan tepat untuk dilaksanakan menurut hemat penulis adalah melakukan Pemblokiran terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif. Penegakan Hukum Pidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

baru dilakukan ketika penerapan Sanksi Administratif sudah tidak efektif untuk diterapkan serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Deepublish.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Pustaka Belajar.
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1), 1–9.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Januarsyah, M. P. Z. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komisi Yudisial*, 10(3).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Prenada Media Group.
- Rodliyah, Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1).
- Setiyono. (2002). *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Averroes Press.
- Sihombing, Y. (2024). *Bertahan Fasilitasi Pornografi, Kemenkominfo Persilakan Platform X Hengkang*. <https://rri.co.id/nasional/758295/bertahan-fasilitasi-pornografi-kemenkominfo-persilakan-platform-x-hengkang>.